

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA
DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pencabutan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 557);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1665), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2026

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara

Drs. NUGROHO SULISTYO BUDI, M.M., M.Han.
Letnan Jenderal TNI (Purn)

NUGROHO S. BUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 703

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi